



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANGKAT
DAN
POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN**



NOMOR : 71-416/DISPARBUD-LKT/2022
NOMOR : 21/NK-PKS.1/AU/III/POLTEKPAR-2022

**TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI DESA WISATA KABUPATEN LANGKAT**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-03-2022) bertempat di Politeknik Pariwisata Medan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Hj. Nur Elly Heriani Rambe, MM** : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor: 824-882/K/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, yang berkedudukan di Jl. Iman Bonjol No. 62 Stabat, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Femmy Indriany Dalimunthe, M.Si., CHE., CEE** : Wakil Direktur I Politeknik Pariwisata Medan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Medan Nomor: 45/AU/SK/IV/POLTEKPAR-2019 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Wakil Direktur Di Lingkungan Politeknik Pariwisata Medan, yang berkedudukan di Jl. Rumah Sakit Haji No. 12 Medan, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Medan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA, adalah Pemerintah Kabupaten Langkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan tinggi di bidang pariwisata yang memberikan pelayanan pendidikan, riset, pengembangan teknologi, vokasi masyarakat serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat di bidang Pengembangan Pariwisata;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bidang Kerja Sama Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Wisata Kabupaten Langkat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama yang baik dan saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen Politeknik Pariwisata Medan di 7 (tujuh) Desa Wisata Kabupaten Langkat yaitu Desa Sampe Raya, Desa Timbang Jaya, Desa Timbang Lawan, Desa Perkebunan Bukit Lawang, Desa Sei Musam, Desa Sei Serdang dan Desa Namo Sialang.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Pertama :

- (1). Mempersiapkan peserta untuk dapat mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2). Menyediakan tempat dan fasilitas kepada PIHAK KEDUA dalam melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Kedua :

- (1). Koordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan dan mekanisme kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2). Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di area yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022)

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Politeknik Pariwisata Medan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau melalui peradilan atau lembaga arbitrase.

Pasal 8
FORCE MAJEUR

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majeur*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau salah satu pihak yang mengalami *Force Majeur* tidak dapat diminta untuk memenuhi isi Perjanjian Kerja Sama ini baik keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Yang dimaksud *Force Majeur* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan, kemampuan atau kendali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA seperti bencana alam, pemogokan, huru hara, kebakaran, pembahasan kebijakan pemerintahan, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan salah satu pihak atau PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian dan disahkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


Politeknik Pariwisata Medan



Dr. Femmy Indriany Dalimunthe,
M.Si.,CHE.,CEE
Wakil Direktur I

PIHAK PERTAMA

**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Langkat**



Hj. Nur Elly Heriani Rambe, MM
Kepala Dinas